

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

Nomor: 421.2/1174/Disdik/2002.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KUMARA LILAWATI I

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

- Membaca : Surat permohonan yayasan KUMARA LILAWATI KECAMATAN SUKAWATI
..... Nomor 400/160/KEOS Tanggal 26 AGUSTUS 2002
- Menimbang : a. bahwa yayasan KUMARA LILAWATI KECAMATAN SUKAWATI
..... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan KUMARA LILAWATI KECAMATAN SUKAWATI
- Alamat BR.GELUMPANG SUKAWATI
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : TK. KUMARA LILAWATI I
Alamat : BR.GELUMPANG SUKAWATI
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal : 31 AGUSTUS 2002.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Bali

a.n.b
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gianyar


ANAK AGUNG GEDE ALIT S.Pd.
NIP. 130327486